

BAB. 1

PENDAHULUAN

Saya menyadari bahwa saat ini sedang berada pada khataman madrasah. Saya berharap sekali sekecil apapun hasil yang saya peroleh, bisa menjadi bukti kecintaan saya pada Allah dan Rasul, menjadikan wahyu-Nya sebagai dasar Ilmu Pengetahuan.
(L.Kanji)

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam menyejahterakan masyarakat, terutama bagi kaum dhuafa dan kelompok masyarakat yang membutuhkan (Andriyanto, 2014). Sebagai kewajiban bagi setiap individu muslim yang mampu, zakat bukan hanya merupakan ibadah vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Rahman et al., 2012). Zakat memiliki makna spiritual dan sosial yang saling berkaitan, yang berperan dalam memperkuat solidaritas antar umat muslim melalui redistribusi kekayaan secara adil (Huda, et al., 2011).

Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini muncul berbagai jenis profesi, usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer saat ini (Riyadi 2016).

Dalam konteks modern, zakat tidak lagi terbatas pada harta kekayaan konvensional seperti emas atau hasil pertanian, tetapi telah mencakup penghasilan atau profesi, yang lebih relevan dengan kondisi perekonomian kontemporer (Hafiduddin, 2011). Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, akuntan, notaris, wiraswasta, dll) merupakan sumber *ḥalāl* yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya *ḥalāl* yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan



perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/ hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara (Bahri et al., 2020).

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat (Huda, et al., 2011), di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah, Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat (Asmuni, 2017).

Dengan demikian, zakat profesi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan instrumen zakat dengan dinamika ekonomi masyarakat saat ini. Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan. Di Lombok Timur misalnya terdapat beberapa pegawai ASN yang kontra dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2012, tentang penetapan zakat profesi bagi pegawai ASN di Nusa Tenggara



kontradiktif terlihat pada kasus pemotongan 2,5 % gaji para pegawai ASN
; dinilai oleh sejumlah kalangan ASN belum saatnya untuk dilakukan, karena
; diperoleh masih tergolong rendah. Amin Rais pernah dituduh kafir
kan zakat profesi, sebenarnya beliau dikafirkan bukan karena zakat

profesinya, tapi karena ijtihadnya menetapkan zakat profesi dua puluh persen. Orang-orang menggugat Amin Rais dengan sejumlah pertanyaan, dalilnya apa, ayat atau hadist mana? Amin Rais sendiri menjawab; “saya bukan ahli fiqih” (Hadi, 2009)

Az-Zuhaily salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, beliau dengan tegas mengatakan, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath’i. Penolakan beliau didasarkan pada makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267, Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat tersebut pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan takhshish/ taqyid (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Sementara itu Mahfudh (2007), berpendapat bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib dizakati, sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi *syarat hawl dan niṣab*. Jika gaji ditotal setahun, mungkin memenuhi niṣāb, tetapi dalam praktiknya gaji diberikan tiap bulan. Dengan demikian, gaji setahun yang memenuhi nisab itu hanya memenuhi syarat hak dan belum memenuhi syarat milik. Padahal benda yang wajib dizakati harus merupakan hak milik. Gaji maupun upah jasa lainnya, walaupun dikenakan zakat, adalah zakat mal, jika memang sudah mencapai niṣab dan hawl.

Mujib dalam keputusan Syuriah NU, memutuskan bahwa pegawai negeri sipil yang penghasilannya mencapai satu nisab dan ia punya maksud tijarah (dagang/jasa), maka wajib berzakat, Jika tidak mempunyai maksud tijārah, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Maksud tijarah adalah bekerja untuk mendapatkan upah yang sepadan.

Menarik memang, wacana baru zakat profesi cukup andil dalam menggugah



pegawai, karyawan maupun kalangan profesional di Indonesia untuk meninjau kembali landasan zakat profesi menurut Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan

lainnya, juga tidak memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini,

tapi secara eksplisit pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya zakat profesi sudah dipraktikan, seperti halnya zakat perdagangan, rikaz, binatang ternak, zakat emas dan perak.

Seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan, peran ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan status zakat profesi. Dengan demikian melahirkan *istinbath* hukum yang berbeda-beda. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menganalisa penetapan zakat profesi, ternyata sebagian besar dalil tersebut memiliki makna yang *mujmal* (global) yang perlu *tafshil* (perincian) jelas. Terkadang masih terdapat lafal musytarak, sehingga harus dicari pemaknaan yang tegas yang menyatakan diwajibkannya zakat profesi.

Metode *istinbath* yang digunakan ulama adalah *qiyas* (analog). Yaitu dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan zakat rikaz. Dalam ijtihad, ulama memiliki corak tersendiri. Al-Qordhawi menggunakan ijtihad insya'i, yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan Hafiduddin menggunakan *Ijtihad Ishtilahi*, suatu karya ijtihad untuk menggali hukum syar'i dengan cara menetapkan hukum kulli yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan. Baik Al-Qordhawi maupun Hafiduddin, menegaskan bahwa penghasilan profesi yang diperoleh dari profesi seperti dokter, insinyur, advokat, wiraswasta dan pegawai negeri, wajib dikeluarkan zakatnya begitu gaji diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun (Hafiduddin, 2002)

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut, semangat masyarakat muslim untuk menunaikan zakat profesi cukup tinggi dari tahun ketahun. Potensi zakat profesi di



besar dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi dikelola dengan baik. Menurut Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS zakat profesi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp139,07 triliun atau sekitar total potensi zakat nasional, yang keseluruhan potensinya mencapai

Rp233,8 triliun. Namun, meskipun potensi zakat profesi cukup besar, realisasi pengumpulannya masih jauh dari harapan. Data yang sama menunjukkan bahwa realisasi zakat profesi baru mencapai 2,8 persen dari potensinya, atau sekitar Rp3,95 triliun. Rendahnya realisasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan dan pengumpulan zakat profesi di Indonesia, yang meliputi aspek pemahaman, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta regulasi yang belum sepenuhnya efektif dalam mengakomodasi zakat profesi. Tantangan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman di kalangan umat Islam sendiri tentang kewajiban zakat profesi, yang kadang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Implikasinya, gap antara realisasi dan potensi pengumpulan zakat profesi terlihat masih tinggi. Masih rendahnya pengumpulan zakat, tentu bertolak belakang dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (Adib, 2017). Padahal, Zakat menjadi gambaran dan indikator kualitas keislaman yang diwujudkan dalam bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Sebagai gambaran, jumlah muslim mencapai 87,5% (Canggih et al., 2017; Lutfi, 2020). Apalagi posisi zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam (Bouanani & Belhadj, 2019; Nashwan et al., 2020;).

Dalam konteks sektor publik, zakat profesi menjadi semakin relevan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jumlah signifikan di Indonesia. Data dari Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa jumlah ASN di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang, yang merupakan salah satu segmen masyarakat berpendapatan tetap dan berpotensi besar sebagai muzakki zakat profesi. Namun, implementasi zakat profesi di kalangan ASN di beberapa wilayah, termasuk di Kota Makassar, masih menemui hambatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban zakat profesi (Bachmid et al., 2012). Penelitian oleh Islamiah



menunjukkan bahwa meskipun ASN memiliki perhatian terhadap kewajiban zakat profesinya sebagian kecil yang secara rutin menunaikan zakat profesinya. Hal ini menunjukkan adanya gap antara pemahaman dan implementasi, yang sering kali

disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi dan dukungan kelembagaan yang kurang memadai (Sholikhah, 2015).

Selain itu, masih ada kendala dari sisi kelembagaan zakat yang belum sepenuhnya optimal dalam pengelolaan zakat profesi (Zaman & Wahid, 2014). Lembaga amil zakat di Indonesia, seperti BAZNAS dan LAZ, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan secara efektif kepada mustahik yang membutuhkan. Namun, kelemahan dalam aspek manajerial dan sumber daya manusia di lembaga pengelola zakat masih menjadi salah satu faktor yang menghambat pengumpulan zakat profesi secara optimal (Beik & Arsyianti, 2015). Siregar (2016) juga menyoroti bahwa tingkat profesionalisme lembaga zakat masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas yang lebih baik dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat regulasi yang mendukung pengumpulan zakat profesi menjadi penting untuk meningkatkan realisasi zakat yang lebih tinggi.

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat tidak hanya tergantung pada faktor kelembagaan, tetapi juga pada dukungan kebijakan dan regulasi yang komprehensif dari pemerintah (Kinanti et al., 2021). Peran pemerintah dalam pengaturan zakat profesi saat ini masih bersifat sukarela, yang dinilai kurang efektif dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat, termasuk ASN, untuk membayar zakat profesi (Riskiyono, 2015). Dalam konteks internasional, beberapa negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Sudan, telah menetapkan kebijakan zakat profesi sebagai kewajiban yang ditarik langsung dari gaji ASN (Sari & Muttaqin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat mandatory memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat profesi, karena mempermudah proses pengumpulan dan menjadikannya bagian dari mekanisme pendapatan yang teratur (Adib, 2017). Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik negara-



menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan zakat profesi yang lebih tegas dan dukungan insentif bagi muzaki (Amiruddin, 2015).

Salah satu bentuk redistribusi kekayaan, zakat profesi memiliki dampak kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi instrumen untuk menjaga

kestabilan ekonomi (Hussain, 2019). Sholikhah (2015) menekankan bahwa zakat memiliki korelasi positif dengan peningkatan konsumsi masyarakat, karena dana yang disalurkan kepada mustahik dapat meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat profesi juga memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik dan disalurkan secara tepat sasaran, terutama dalam bentuk bantuan modal usaha atau program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik (Apriliyani et al., 2020). Dalam jangka panjang, zakat profesi diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerimanya, sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Zen (2014) menekankan pentingnya pengelolaan zakat profesi yang strategis agar dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas, terbitnya surat edaran Gubernur Sulsel bernomor 451.12/3734/B/kesra yang ditandatangani 11 April 2022, sebagai penjabaran dari surat edaran tersebut, maka Instruksi walikota diterbitkan dalam surat Instruksi walikota Nomor; 400/119/Kesra/1/2022, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan shadaqah ASN/Swasta, Karyawan Perusahaan Daerah Muslim Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Implementasi gagasan zakat profesi berdasarkan pada Undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang merupakan bagian terpenting dalam kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Keinginan umat Islam agar dibuat Undang-undang zakat terkabul pada masa pemerintahan Habibie, yaitu dengan dikeluarkan Undang-undang nomor 38 1999 tentang pengelolaan zakat. Presiden Megawati dalam peringatan Nuzulu Qur'an bulan Nopemnber 2001, juga mencanangkan Gerakan Sadar Zakat (GSZ)" Gerakan tersebut sangat positif, meskipun sebenarnya terlambat. Sejak saat itu Menteri Agama juga menindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 kemudian diperbaharui lagi dengan SK Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut. Upaya



Undang-undang zakat sebenarnya bukan hal baru, tetapi di masa lalu gagasan tentang zakat, namun belum mendapat perhatian signifikan, baik dari sendiri maupun pemerintah yang memiliki kekuatan untuk merealisasikan

Munculnya kebijakan pemerintah dalam bentuk instruksi walikota tentang implementasi zakat profesi tersebut menimbulkan *resistance* (perlawanan) dari kalangan pegawai ASN yang menjadi sasaran SK dan Instruksi tersebut. Kalangan pegawai ASN sendiri menyikapi implementasi zakat profesi dengan respon yang beragam. Sebagian mereka menganggap peraturan tentang zakat profesi sebagai keniscayaan yang harus diterima. Sementara sebagian yang lain menolak implementasi zakat profesi tersebut. Ragam sikap kalangan pegawai negeri terhadap implementasi zakat dapat diamati secara langsung di kalangan pegawai lingkup Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kota Makassar, melakukan penolakan terhadap zakat profesi ini tidak akan terjadi tanpa ada faktor yang melatarbelakangi. Di antara faktor tersebut adalah pemahaman tentang kewajiban zakat, instruksi walikota dan interpretasi para ulama tentang zakat profesi yang dapat dipandang sebagai beberapa faktor potensial yang menyebabkan *resistance* (perlawanan) terhadap zakat profesi. Penolakan ini kemudian dibawa *ke forum negotiation* (perundingan) yang menghasilkan kesepakatan bahwa pegawai negeri sipil yang tidak bersedia mengeluarkan zakat diminta membuat surat pernyataan tertulis.

Sebagai penjabaran Surat Instruksi Walikota Makassar maka diterbitkan surat edaran pembentukan UPZ di setiap instansi di lingkungan Pemkot Makassar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan-perusahaan di Makassar. Selain itu, Walikota juga menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas, instansi vertikal, badan, kantor, bagian, camat, BUMD dan perusahaan di Makassar untuk ; (1) membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada unit kerja masing masing terdiri dari ketua, bendahara, dan anggota, (2) mengirimkan susunan keanggotaan pengurus UPZ, untuk diterbitkan Surat Instruksi Badan Amil Zakat (BAZ) Makassar, (3) tugas UPZ dimaksud sebagai pengumpul dan menghimpun zakat dari para pejabat pegawai atau karyawan muslim, yang telah memenuhi syarat dan bersedia mengeluarkan zakat atau infak dari gaji setiap bulan atau infak bagi yang belum memenuhi syarat, (4) pejabat, pegawai dan karyawan dalam potong membayer zakat atau infak diserahkan dalam sebuah surat pernyataan.



Surat instruksi walikota tersebut, sebenarnya lebih mengarah pada implementasi dan optimalisasi zakat pegawai ASN bagi kemaslahatan umat Islam di Kota Makassar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan beberapa faktor: *Pertama*, faktor diterbitkan instruksi tersebut sebagai proses awal pelaksanaan zakat profesi pegawai ASN melalui mediator BAZ, yang bertindak sebagai pengelola zakat. *Kedua*, memberi pemahaman bahwa kewajiban membayar zakat adalah sebagai sarana solidaritas sosial. *Ketiga*, interpretasi para ulama dan kepercayaan terhadap pengelola zakat. *Keempat*, penyediaan modal usaha dan pinjaman tanpa bunga bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau kaum du'afa' lainnya. Fenomena di atas dapat dilihat bahwa dengan terbentuknya UPZ dan BAZ, zakat profesi pegawai negeri sipil menjadi dapat dilestarikan di Kota Makassar.

Di beberapa instansi di kota Makassar, banyak dijumpai aktivitas dalam kaitannya dengan pembayaran zakat bagi pegawai ASN. Misalnya di instansi atau kantor dinas, badan, bagian, dan seterusnya. Pembayaran zakat profesi merupakan pengamalan keagamaan yang memberikan perhatian sedemikian rupa terhadap solidaritas sosial umat muslim, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi lemah yang bersumber dari para pegawai tersebut. Tidak dapat dipungkiri, berbagai perbedaan pendapat tentang zakat profesi muncul, sebagai akibat dari legislasi dan regulasi yang melandasi tentang zakat profesi tersebut, baik dalam wacana spiritual keagamaan, sosial maupun dalam bingkai hukum positif.

Di bidang pembayaran zakat profesi di UPZ dan BAZ terkait dengan instruksi walikota, jelas kelihatan adanya dua reaksi penerimaan dan penolakan, yang berakibat adanya resistensi antarpegawai dalam penggolongan jabatan. Selektivitas dilakukan di UPZ kepada subjek pembayar zakat agar dapat membedakan antara yang menolak dan menerima atau untuk menjauhkan sekat-sekat interaksi dan halangan berkomunikasi. Tindakan selektivitas terus dilakukan agar dalam pembayaran zakat dapat berjalan dengan tertib dan berimbang



memotivasi pegawai lain dalam membayar zakat.

an penjelasan tersebut, zakat profesi di kota Makassar memiliki keunikan ng wilayah lainnya. Dilihat dari perspektif penelitian yang diselenggarakan,

regulasi dengan paham kewajiban zakat, terbitnya instruksi walikota dan interpretasi ulama yang berbasis syariah Islam. Pembayaran zakat yang didasarkan pada intruksi walikota telah dilakukan, namun tetap memiliki maksud spiritual atau prinsip hukum Islam yang variatif, dan relatif orisinal dilihat dari sudut pandang objek kajian maupun masalah yang dibahas.

Kebijakan implementasi zakat profesi bagi ASN yang mengharuskan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji ASN setiap bulan. Masih sampai saat ini masih menimbulkan reaksi yang beragam di kalangan ASN, dengan adanya pihak yang mendukung dan pihak yang merasa keberatan. Beberapa ASN menganggap kebijakan ini sebagai bentuk intervensi terhadap pendapatan pribadi, sementara yang lain menerima kebijakan ini sebagai bentuk komitmen terhadap kewajiban agama. Ragam respon ini mencerminkan adanya perbedaan pemahaman tentang kewajiban zakat profesi di kalangan ASN, yang juga dipengaruhi oleh interpretasi ulama dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat dan dukungan regulasi juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan zakat profesi di Makassar.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis lebih lanjut tentang legitimasi zakat profesi di kalangan ASN di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi zakat profesi, serta peran kebijakan dan pandangan ulama dalam membentuk sikap ASN terhadap zakat profesi. Dengan memahami dinamika sosial yang mempengaruhi sikap dan kepatuhan ASN terhadap zakat profesi, diharapkan dapat diperoleh solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran zakat profesi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat basis teori mengenai legitimasi zakat profesi dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga zakat dalam mengoptimalkan kebijakan zakat di Indonesia.



ini dibatasi pada zakat profesi ASN sebagai titik pusat penyelidikan.

pegawai negeri yang menjalankan kewajiban zakat tidak dijadikan objek

luasnya permasalahan zakat yang muncul dimasyarakat. Karena itu, fokus

pada pegawai ASN di Makassar sebagai subjek yang memiliki konteks sosial

sendiri melalui proses relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya instruksi walikota dan interpretasi ulama. Kajian seperti ini akan menghasilkan suatu pemahaman yang agak berbeda dengan berbagai studi lain, karena lebih menekankan pada dimensi pola-pola tindakan pegawai dalam panggung kehidupan sosial dan bias pandangan pro-kontra tentang kewajiban zakat profesi, yang keduanya merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial. Jadi studi implementasi ASN melalui pendekatan fenomenologi ini, sebenarnya bertujuan untuk menemukan alasan pada tataran apa zakat profesi bisa diterima dan pada tataran apa zakat profesi ditolak atau bagaimana proses keduanya terjadi dalam bingkai hukum positif: legislasi, regulasi dengan konfigurasi tindakan ASN di Kota Makassar.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis legitimasi dari implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami hubungan antara pemahaman ASN tentang kewajiban zakat, kebijakan yang diatur dalam instruksi Walikota, serta interpretasi ulama terkait zakat profesi. Penelitian ini akan mengeksplorasi pola-pola sikap pro dan kontra di kalangan ASN terhadap kebijakan zakat profesi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan ASN dalam melaksanakan zakat profesi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi zakat profesi dalam konteks sosial, budaya, dan hukum di Kota Makassar. Berdasarkan ide dan motivasi penelitian yang disebutkan maka penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa persoalan berikut : 1) Bagaimana legitimasi dari implementasi zakat profesi pegawai ASN di Kota Makassar? 2) Apakah implementasi zakat profesi pegawai ASN tersebut, ditentukan oleh pemahaman tentang kewajiban zakat, instruksi Walikota, dan interpretasi ulama tentang zakat profesi.



n

an fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah 1)

legitimasi dari implementasi zakat profesi pegawai ASN di Kota Makassar,

2) mengetahui implementasi zakat profesi terkait dengan paham kewajiban zakat, instruksi Walikota, dan interpretasi ulama dikalangan pegawai ASN kota Makassar

1.4. Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka teori terkait legitimasi zakat profesi, terutama dalam konteks ASN di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial dan regulasi yang berbeda dari segmen masyarakat lainnya.
- 2) Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan literatur mengenai implementasi zakat dalam sektor publik, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika sosial yang mempengaruhi kepatuhan zakat, yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya.
- 3) Dengan fokus pada hubungan antara pemahaman ASN, kebijakan lokal, dan interpretasi ulama, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi zakat profesi yang dapat memperkaya penelitian di bidang ekonomi Islam, sosiologi agama, dan kebijakan publik.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga zakat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan zakat profesi, dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan di kalangan ASN.
- 2) Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih baik kepada ASN tentang pentingnya zakat profesi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban zakat.
- 3) Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada lembaga zakat dalam mengatasi resistensi yang muncul di kalangan ASN terkait zakat profesi, dengan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif.



ku kebijakan, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menyusun strategi dapat untuk optimalisasi pengumpulan zakat profesi, yang pada akhirnya

berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar dan daerah lainnya di Indonesia.

BAB. II

TINJAUAN ANALISIS TEORI

“Islam dibangun di atas lima pilar: kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan”(H.R Tirmidzi dan Muslim).

2.1 Pendahuluan

Implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan pendekatan teoritis yang komprehensif untuk memahami dinamika, ekonomi, sosial, hukum, dan keagamaan yang melingkupinya. Dalam penelitian ini, berbagai teori dari disiplin ilmu yang berbeda digunakan untuk menganalisis hubungan antara kewajiban zakat, kebijakan pemerintah, dan interpretasi ulama terhadap implementasi zakat profesi. Teori yang digunakan mencakup teori legitimasi, selektivitas, dan fungsionalitas dari Mary Douglas; teori ‘asabiyah Ibnu Khaldun. Kedua teori ini dipilih karena relevansinya dalam menjelaskan konteks sosial, budaya, dan regulasi, kaitannya dengan paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan interpretasi ulama tentang zakat profesdi Kota Makassar.

2.2. Zakat Profesi dalam Bingkai Teori

Mary Douglas, (2000), dalam buku *Comment Pensent Les Institutions* atau bagaimana cara berpikir institusi, yang kemudian berkembang menjadi tiga konsep hubungan sosial legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas. Secara lebih rinci model kerja tersebut adalah : *Pertama*, konsep legitimasi dibagi menjadi dua, yaitu legitimasi institusi-rasionalis dan legitimasi kolektif-mistis. Masing-masing legitimasi memiliki panduan yang berbeda.



si digunakan untuk melihat otoritas pemimpin terhadap munculnya undang-
an surat instruksi walikota. Legitimasi kolektif digunakan untuk melihat
pembayaran zakat yang didasarkan pada keyakinannya. *Kedua*, konsep

selektivitas dibagi menjadi dua, yaitu selektivitas holistik dan rasional individualistik. Selektivitas afektif digunakan untuk melihat aktivitas pegawai dalam pembayaran zakat yang dipengaruhi oleh kesadaran pegawai dipengaruhi oleh kesadaran hati nurani Selektivitas rasionalis digunakan untuk melihat tindakan pegawai dalam pembayaran zakat, yang dilakukan secara sistematis, cermat dan terorganisasi. *Ketiga*, fungsionalitas dibagi menjadi dua, yaitu koherensi (hubungan sosial) dan tautologi (agama). Fungsionalitas koherensi digunakan untuk melihat fungsi zakat produktif dan produktif kreatif (pemberian beasiswa) dan konsumtif (pemberian zakat pada fakir-miskin).

Teori Ibn Khaldun (1993) dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, yang terkenal adalah 'aisabiyah (*group feeling*), merupakan inti dari organisasi sosial yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu melalui budaya, bahasa dan peraturan. Budaya, digunakan untuk melihat pembayaran zakat profesi, yang didasarkan pada pengetahuan, keyakinan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Bahasa, digunakan untuk melihat pembayaran zakat profesi yang didasarkan pada nilai-nilai dan warisan ulama masa lalu. Sedangkan konsep peraturan digunakan untuk melihat pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil di UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif.

Kedua teori di atas, akan dielaborasi dan digunakan untuk melihat bagaimana implementasi zakat profesi ASN di Kota Makassar. Cara kerja penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan, dari segi tindakan pegawai ASN. Oleh karena itu dalam kerangka teoritik ini dikaji melalui relasi paham kewajiban zakat, surat instruksi walikota dan interpretasi ulama dalam kerangka pandangan mereka sendiri.

Penggunaan teori-teori ini memberikan dasar analitis yang komprehensif untuk memahami implementasi zakat profesi di kalangan ASN di Kota Makassar. Teori legitimasi, misalnya, membantu menganalisis penerimaan ASN terhadap kebijakan zakat yang Surat Instruksi Walikota, baik dari aspek institusional maupun keyakinan biyah menyoroti bagaimana solidaritas sosial dan budaya lokal memperkuat ap zakat profesi, menguraikan ketegangan antara regulasi formal dan nilai pelaksanaan zakat. Selain itu, memberikan kerangka untuk memahami



rutinitas pembayaran zakat sebagai refleksi nilai-nilai universal Islam. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kaya dan saling melengkapi, mulai dari analisis hubungan sosial hingga dinamika regulasi. Integrasi ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap faktor-faktor utama yang memengaruhi implementasi zakat profesi, baik dari sisi sosial, budaya, maupun hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kebijakan zakat profesi di Kota Makassar.

2.3 Definisi Zakat

Zakat menjadi spesial karena pengaturannya tidak hanya kepada subjek (muzakky selanjutnya muzaki), objek (selanjutnya mustahik) tetapi juga dilengkapi keberadaan institusinya (amil zakat)(Nurul Huda, Yosi Mardoni, Novarini & Citra Sari, n.d.). Begitu pentingnya soal zakat sampai Allah menyebutnya 32 kali di dalam al-Quran. Al-Quran menjadikannya sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam (Hafiduddin, 2011). Kegiatan zakat yang awalnya merupakan kategori ibadah mahdah (spiritual) namun aspek kegiatannya diperluas menjadi ibadah muamalah (Irman & Ikhwan, 2018)

Pengertian zakat dari segi bahasa dapat diartikan sebagai keberkahan (*al barakatu*), pertumbuhan/perkembangan (*al namaa*), kesucian (*ath thaharatu*), dan keberesan (*ash-shalahi*) (Hafiduddin, 2011). Sedangkan dalam istilah setiap ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat yang pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, di mana zakat merupakan harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku (Hafidudin, 2011).

Dalam Islam ada tiga pilar yang selalu menyokong hingga Islam tetap berjaya, dimana pilar ini mewujudkan, maka Islam dalam posisi teratas dalam perjalanan sejarah dunia. Pilar pertama



dua yang bertakwa kepada Allah. Pilar kedua, adalah pilar masyarakat yang ketiga adalah pilar Negara yang menerapkan syariah (Siauw, 2014: 98)

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat (Nurhasanah, 2018).

Sejarahnyaparaktek zakat sudah dilakukan sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW, lalu pada masa Rasulullah Muhammad SAW paraktek pengelolaan zakat mendapat bentuk yang lebih baik khususnya ketika zakat yang diwajibkan pada masa-masa Rasulullah di Madinah, dimana nishab dan besarnya sudah ditentukan, orang yang mengumpulkan dan membagikan sudah diatur dan Negara bertanggung jawab mengelolanya.

Sebagai pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subyek pembayar zakat, obyek harta zakat (mal al-zakat) beserta tarifnya masing-masing (miqdar al-zakat), batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (nishab), masa kepemilikan harta (haul), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (mustahiq). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan (Wibisono, 2015).

Atas dasar inilah secara formal, zakat menjadi salah satu instrument sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, zakat tidak hanya masuk dalam ranah muamalah dalam konteks ekonomi, namun masuk pula dalam ranah kebijakan publik yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah. Dengan demikian, telah terjadi transformasi pengelolaan zakat yang



struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi / yang membuatnya diinginkan secara sosial. Sejarah Islam mencatat, ngan wilayah kekuasaan, tingkat perekonomian yang semakin maju dan ahian yang semakin kompleks, kebijakan pengelolaan zakat berubah secara

dinamis sesuai perubahan zaman. Karena itu, sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas berbasis masalah (Muhiddin, 2018).

Pada dimensi sosial ekonomi, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan ekonomi Islam yaitu sebagai instrument dalam redistribusi dalam perekonomian dan sumber keuangan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan (Achmad, 2022). Sehingga Implementasi zakat dalam kehidupan setiap muslim menjadi satu hal yang sangat penting karena sebagai perwujudan ibadah wajib dan ibadah sosial ekonomi untuk kemaslahatan ummat (Agustia 2018).

Perintah wajibnya zakat langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, kedudukannya begitu kuat (Bahri & Khumaini, 2020; Bahri & Oktaviani, 2019). Kewajiban zakat yang langsung bersumber dari Al-Qur'an tidak berarti bahwa posisinya sejajar dan searah dengan posisi sholat yang sering di sandingkan dengan kewajiban berzakat (Putukrejo & Maslah, 2008). Keduanya ibarat saudara kandung yang merupakan pilar vertical dan horizontal. Pilar vertikal di persentasikan oleh sholat, yang juga termasuk didalamnya adalah puasa dan haji yang pelaksanaannya bersifat individual, yaitu hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Pilar horizontal dipersentasikan oleh zakat yang mencakup hubungan sosial antara sesama manusia seperti wakaf, hibah, sedeqah, infak dan berbagai macam bentuk timbal balik antara manusia (Ghadas et al., 2019)

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat Islam yang secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kederwananan), tetapi juga merupakan otoritatif (diperlukan adanya kekuatan memaksa) (Wahid et al., 2005). Hal tersebut karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dicapai apabila pengumpulan dan penyalurannya dikelola transparan, dan profesional.



zakat bagi para muzakki seperti yang digambarkan dalam penelitian Huda et al. (2019) : (1) para wajib zakat meyakini zakat dapat menolong sesama muslim yang

para wajib zakat meyakini bahwa zakat dapat membersihkan harta (3) para

wajib zakat meyakini bahwa zakat merupakan kewajiban dari Allah. Keyakinan inilah yang akan mempengaruhi niat para wajib zakat di dalam menunaikan segala kewajiban zakatnya. Zakat dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta), sebagai berikut:

1. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin
2. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang berfungsi untuk membersihkan harta benda. Pengertian maal menurut terminologi bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut ghalibnya Qardawi (Usman 2001:123).

Dari pengertian tersebut di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan wajib zakat yang harus dikeluarkan untuk golongan tertentu dan dalam jumlah tertentu yang dimiliki selama jangka waktu tertentu pula (Sula et al., 2010). Adapun kelompok harta yang ditetapkan sebagai obyek zakat pada masa Nabi Muhammad saw adalah;

1. Emas dan perak, di jaman Rasulullah uang terbuat dari emas dan perak.
2. Tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur.
3. Hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta.
4. Harta perdagangan (tjara).
5. Harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat yang dikenakan terhadap upah karyawannya. Para ulama mengatakan bahwa sektor- sektor ekonomi modern juga merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari



profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan t berharga seperti saham, dan lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015:289).

ta kekayaan yang wajib dizakati atau objek zakat (Nurhayati dan Wasilah,

dalah:

1. Halal, bahwa harta yang wajib zakat adalah diperoleh dengan cara yang halal bukan harta haram, baik zatnya maupun cara perolehannya.
2. Milik penuh, bahwa harta tersebut dimiliki penuh dan hak untuk menyimpan, memakai, mengelola yang diberikan Allah SWT kepada manusia, di dalamnya tidak ada hak orang lain.
3. Berkembang, menurut ahli fikih bahwa “berkembang” disini secara terminologi artinya “harta tersebut mengalami pertambahan”. Penambahan baik secara nyata, maupun secara tidak nyata.
4. Cukup Nisab, nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Cukup haul, artinya jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah. Persyaratan setahun ini khusus untuk obyek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lain sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, dan tidak dipersyaratkan satu tahun.
5. Bebas dari utang, artinya harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bebas dari hutang, karena ia dituntut untuk melunasi hutangnya itu.
6. Lebih dari kebutuhan pokok, kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan, untuk kelangsungan hidup secara rutin.

Sementara itu, menurut Hafidudin (2011) Ada beberapa persyaratan bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, terdapat empat syarat zakat, yakni

1. Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal, sehingga harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan tidak halal tidak dapat dizakatkan.



harus berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti melalui usaha, perdagangan, pembelian saham, tabungan baik yang dilakukan

atau pun Kerjasama.

3. Pemilik penuh, yakni harta tersebut merupakan kepemilikan penuh dari individu yang di dalamnya tidak terdapat hak orang lain; dan
4. Harta tersebut harus memenuhi nisabnya, misalnya nisab zakat maal (kekayaan) adalah senilai 85 gram emas sehingga apabila harta tersebut telah mencapai senilai 85 gram emas atau lebih, maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Masih menurut Hafiduddin (2011), bahwa harta yang dizakatkan memiliki potensi untuk berkembang. Sehingga dalam Islam, bukan hanya zakat fitrah saja yang dibayarkan, namun terdapat zakat lainnya seperti zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, dan lain sebagainya.

2.4. Definisi Zakat Profesi

Imam Malik bin Anas (Malik, 2002.) dalam karyanya al-Muwatta' menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abû Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para sahabat, seperti Umar bin Khattab memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus. Imam Ahmad' berpendapat bahwa harta kekayaan al-mustaghallat (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisāb, maka wajib dikenai zakat.

Umar bin Abd al-' Aziz dalam (Faisal, 2016) adalah orang pertama yang mewajibkan Zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi. Jika dicermati dari sudut pengamatan sejarah (tarikh tasyri'), kesuksesan 'Umar bin Abd al-'Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (1) terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan baitul al-māl, (2) komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, dsamping adanya

angan umat secara umum, (3) kondisi ekonomi relatif ideal, (4) adanya adap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian



zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat tidak menaruh kecurigaan akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke *Baitul-mal*.

Fakta ketiadaan literatur hukum klasik (kitab fiqh) yang mengupas secara detail perihal "zakat penghasilan dan jasa" kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-Qardawi (1993), Wahbah al-Zuhayli dan lain-lain, menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer. Proses penyerapan terhadap hukum produk ijtihad memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak mungkin dipaksakan. Lebih lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti Nahdlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah, belum ada tanda-tanda mendukung tawaran wacana tersebut. Oleh karena itu, institusi pengelola zakat (BAZ-LAZ) harus arif dan bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri hamba kepada Allah) kriteria keabsahan hukum mengamalkan mesti berorkestrasi kepada norma shari'ah dan kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan berlatar belakang kondisi sosio-religious, dan mengedepankan azas fleksibilitas yang dinamis, maka strategi dalam mengimplementasikan zakat profesi, memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam sekarang.

Profesi (Al-Qaradhawy, 1993) dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa, beliau menyederhanakan definisi zakat profesi adalah semua penghasilan atau profesi wajib dikenakan zakat pada saat uang tersebut diterima, dengan syarat sudah sampai *nishab* dan merupakan pendapatan bersih, zakat profesi bisa ditunaikan harian, mingguan, atau bulanan

Muhammad al-Ghazali dalam karya *al-Islam wa al-Awda' al-Iqtizadiyah* sebagaimana dikutip Harahap (2016) menyatakan bahwa penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan nisabnya dipersamakan dengan nisab hasil pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram gandum. Abu Hanifah dan Imam Maliki menyatakan bahwa harta



keluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh. Sedangkan Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa harta penghasilan gaji dan profesi tidak wajib dizakati. Ibn Hazm menyatakan bahwa terdapat kekacauan pendapat dan salah. Menurutnya, semua dugaan belaka, tidak memiliki landasan, baik dari al-Qur'an, Hadith, Ijma',

maupun Qiyas, dan yang patut dipertimbangkan adalah pendapat Daud Zahiri yang ke luar dari pertentangan pendapat di atas. Ia berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun.

Didin Hafiduddin (2001) memberikan definisi bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada semua pekerjaan atau bidang keahlian profesional tertentu, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok dalam sebuah lembaga yang menghasilkan pendapatan dan memenuhi *nishab*. Contohnya konsultan, dokter, advokat, dosen, seniman, penjahit, perancang busana dan sebagainya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat diartikan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima (seperti orang fakir miskin). Selanjutnya, kata profesi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan suatu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb.) tertentu. Kata profesi dalam Bahasa Arab berasal dari kata *kasaba*, yang mempunyai bentuk *mashdâr kasb*. Menurut para ahli bahasa, kata *kasaba* memiliki makna dasar yang meliputi "menginginkan, mencari, dan memperoleh".

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa penghasilan dan profesi sebagai harta yang terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi psycho-religious. Hal itu terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, memprotes hingga berunjuk rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai surat edaran instruksi walikota Makassar.

Sungguhpun kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka pranata hukum Islam, namun ekspresi kesadaran berzakat dari gaji oleh sebagian pegawai negeri muslim tetap kesenjangan. Untuk itu, masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana



tentang zakat profesi itu, Di kalangan ulama terdapat dua pendapat mengenai pertama, ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, yang disebutnya sebagai

pendapat kebanyakan ulama terdahulu (Ibn Qayyim, Ibn Hazm Ibn Shaibah dan Malik). Kedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Zahrah, Abd al-Wahhab Khallaf, Abd al-Rahman Hasan, dengan landasan normatif surat al-Mararj ayat 24 dan al-Taubah ayat 103.

Dalam konteks ini, implementasi zakat profesi pegawai ASN, mendesak untuk memperoleh pemecahan secara menyeluruh mengingat perkembangan saat ini dalam bidang industrialisasi, jasa maupun profesi sedemikian rupa telah mengelobalisasi dalam kehidupan manusia, sehingga memungkinkan akan menjadi gundang perdebatan akibat dari tuntutan zaman.

Bertolak dari pernyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati adalah jenis harta yang memiliki nilai berkembang atau mencapai nisāb, bukan harta yang di gunakan untuk memenuhi kehidupan hidup.

2.5 Siapakah *Muzakki* dan *Mustahiq* Itu ?

Orang yang wajib berzakat disebut dengan *Muzakki*. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim. Syarat wajib zakat (Kanji, dkk 2011) adalah: (a) Islam berarti mereka yang beragama Islam, baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak. (b) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. (c) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat.

Zakat dari muzakki tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Nah, kepada siapakah zakat itu diberikan? Orang yang berhak menerima zakat di sebut *mustahiq*. Orang yang berzakat perlu memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Hanya para mustahiq lah yang berhak dalam menerima zakat dari para *muzakki*. Sebab, peruntukan zakat di dalam kitab suci Al-Qur'an hanyalah untuk delapan asnaf yang telah



m Al-Qur'an Q.S At-Taubah ayat 60 yang artinya :

hanya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60).

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu : *fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang-orang dalam perjalanan, dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil)*. Para fuqaha berbeda pendapat tentang golongan tersebut. Imam Al-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugurlah bagian amilin dan bagian hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua. Jika golongan tersebut tidak lengkap, zakat diberikan kepada golongan-golongan yang ada saja. Tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada. Jika ada golongan yang tertinggal, bagiannya wajib diganti.

Ash-Shiddieqy (1997:99) membagi dalam tujuh golongan yaitu: fakir miskin, pegawai zakat, para mukallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, segala pekerjaan yang diridhoi Allah, memelihara anak pungen atau mushafir yang kehabisan belanja.

Al-Ghazali (2008: 11) membagi dalam delapan golongan yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, muallaf, orang-orang mukatabah (yaitu budak yang dijanjikan kemerdekaannya dengan menebus dirinya kepada tuannya), orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berperang, ibnu sabil (musafir). Ja'far (2008:70) membagi kedalam tujuh golongan yaitu: fukara dan masakin, amilin, muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya, firriqab (memerdekakan budak), al-gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah (dijalan Allah) dan ibnu sabil (orang-orang yang sedang dalam perjalanan).

2.6 Landasan Paradigmatik Zakat profesi

2.6.1 Normatif

Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam Hadist, terdapat lima prinsip Islam, alat, zakat, puasa dan haji. Kelima prinsip Islam ini berasal dari preseden i sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen dan Yahudi ritual publik secara bersama-sama, dan jika diselenggarakan akan



menguatkan kesadaran kolektivitas umat muslim (Sari & Muttaqin, 2019). Didalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebakan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Dulang-ulangnya dalil kewajiban zakat dalam al-Qur'an hingga pengetahuan tentang zakat menjadi pengetahuan wajib dalam agama, maka tidak terdapat peluang untuk mengingkarinya. Tak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Ayat-ayat seperti ini jumlahnya cukup banyak, demikian pula dengan hadits.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Hal ini dapat dilihat di berbagai ayat sebagai berikut. Firman Allah dalam QS.AT-Taubah : 103

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain seperti: Firman Allah dalam QS. Al – Baqarah : 110

Artinya:“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah dalam Q.S Al-Bayyinah : 5

Artinya :“Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Dan masih banyak ayat yang lain yang merupakan landasan hukum disyariatkannya zakat diantaranya At-Taubah ayat 34 & 103, Al-An'am ayat 141 dan pada ayat lainnya. Dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang wajibnya zakat tersebut diatas, masih ada ayat



asifik dengan perintah zakat, bahkan redaksi ayatnya menunjukkan arti qasr nya untuk pihak-pihak yang disebutkan mustahiq zakat,tanpa dibolehkan Dalam kepustakaan hukum Islam mereka ini sering juga disebut dengan

istilah Masarif az-zakah (pihak-pihak yang menerima penyaluran dan pentasarufan zakat).

Dalam hal ini Allah Swt berfirman Qs. At-Taubah: 60

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Selain dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perintah zakat sebagaimana diatas, dalam hadist yang merupakan sumber utama kedua hukum islam juga dijelaskan tentang zakat. Zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk kaum yang beriman, walaupun mereka mengaku beragama Islam. Hadist pertama yang dapat dijadikan landasan hukum untuk zakat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a ketika Nabi Mengutus Mu'adz Ibn Jabal ke daerah Yaman kemudian beliau bersabda kepadanya:

”Sesungguhnya Nabi Sholallohu'alaihi wa sallam mengutus Mu'az ke yaman, maka Nabi berkata: sesungguhnya kamu datang ke kaum ahli kitab, maka hal pertama yang hendaknya kau dakwahkan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Jika sudah mengenal Allah, barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima kali shalat dalam sehari- semalam. Jika mereka telah melakukannya, maka beritahukanlah pada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan didistribusikan (dikembalikan) kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mau mematuhi, maka ambilah (zakat) dari mereka, hindarilah (jangan ambil sembarangan) benda-benda berharga mereka, dan takutlah pada doa orang yang terzalami, sebab tidak ada hijab penghalang antara ia dan Allah.”(H.R Bukhari).

Hadits kedua, Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Islam dibangun di atas lima pilar: kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan allah dan muhammad adalah utusan allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji , dan puasa Ramadhan”(H.R Tirmidzi dan Muslim).

Hadits Ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda.

“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad rosul utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukannya, maka darah dan harta benda mereka terjaga dariku, kecuali dengan hak islam dan pertanggungungan mereka kepada Allah” (H.R Bukhari Muslim).



diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

siapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakat, maka harta tersebut akan ditampilkan kelak dihari kiamat sebagai sosok pemberani berani berambut botak yang memiliki dua taring yang akan

dikalungkannya kepada pemiliknya pada hari kiamat. kemudian ia akan mengambilnya (sang pemilik) dengan kedua sisi mulutnya, sambil berkata: Akulah hartamu. Akulah harta terpendammu". (H.R Bukhari dan an-Nasa'i)

Selain dari Alquran dan Al hadist, ijma' adalah sumber Kesepakatan Ulama' baik yang salaf maupun yang khilaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu prinsip modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang tangguh. Melalui landasan-landasan zakat diatas, maka implementasi zakat profesi pegawai ASN di kota Makassar dapat dikaji melalui pemahaman teks teks tersebut.

2.6.2 Filosofis

Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nass-nass normatif akan tetapi ia juga dapat dipahami secara logika dan filosofis (Faisal, 2016). Untuk memahami hakikat (ontologi) zakat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah mudah, karena dalam shari'ah zakat ini terkandung suatu nilai spiritual dan sosial. Menunaikan zakat merupakan redlisasi dari rasa keadilan sosial (Adib, 2017). Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara (epistemologi) meletakkan realitas kewajiban zakat itu ke dalam konteks filosofis, padahal realitas sosial itu bersifat kompleks. Di Di sinilah peneliti diharuskan mengenali dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial.

Landasan filosofis pada ranah aksiologis (Adib, 2017) digunakan untuk memahami mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan perannya, sehingga diyakini bahwa zakat sangat logis dan sesuai dengan pertimbangan akal. Jika dalam al-Qur'an ditetapkan fungsi amilin sebagai petugas khusus dalam pengelolaan zakat, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan "mengapa demikian" Untuk

salahan ini masih menurut (Abid, 2017) paling tidak ada tiga jawaban yang an dalam uraian ini untuk menggambarkan landasan fiilosofis kewajiban



1. Penugasan sebagai khalifah di bumi, maksudnya adalah Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah).
2. Solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan masyarakat yang seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, seperangkat peralatan yang dibutuhkan, keamanan dan seterusnya. Demikian juga para pegawai ASN, siapakah yang akan diurus jika tidak ada masyarakat. Birokrasi tidak akan bisa beroperasi tanpa bantuan masyarakat lain. Oleh karena itu, pendekatan solidaritas sosial dapat digunakan untuk mengkokohkan hal-hal yang bersifat spiritual, terutama zakat aspek ritual. Solidaritas sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama, sebab zakat hanya bisa terwujud jika melalui solidaritas sosial.
3. Persaudaraan. Persaudaraan dapat mengantarkan manusia kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta, khususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat, infak dan shadaqah.

Jadi landasan filosofis, sesungguhnya ingin menempatkan kajian zakat profesi pada sistem hukum yang sesuai bagi pencapaian keadilan. Sehingga tujuan pembayaran zakat akan ditemukan aspek epistemologi, aksiologi dan ontology. Aspek epistemologi adalah bagaimana cara agar jenis-jenis profesi dan jasa yang sedemikian berkembang dan dapat dikenai kewajiban zakat. Jika pegawai ASN melakukan tindakan pembayaran zakat dan telah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat bagi diri dan orang lain, maka itu adalah tindakan



Jika pegawai ASN melakukan kewajiban zakat profesi mengetahui hakikat seperti untuk memperoleh keselamatan atau masuk surga, maka tindakan itu Dengan penjelasan seperti itu, kiranya dapat dijadikan landasan filosofis

2.6.3 Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum ketika hukum diimplementasikan pada masanya. Percy Cohen, dikutip Ibrahim Alfian (2005), menyatakan bahwa teori sejarah adalah upaya mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) sejarah, di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi. Teori sejarah dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis kenyataan-kenyataan terhadap penerapan zakat pada masa lampau, yang masih relevan dengan konteks kehidupan sosial sekarang. Teori sejarah biasanya dinamakan kerangka referensi atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada dasarnya tidak berbeda dengan teori-teori ilmiah (*scientific*) pada umumnya.

Secara sekematis, teori sejarah dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris dan kausal. *Pertama*, universalitas, maksudnya lebih menekankan pada proses generalisasi, yaitu merujuk pada kenyataan-kenyataan yang rutin dilakukan. Jika pegawai ASN rutin setiap bulan melakukan pembayaran zakat didasari pada teks suci, paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi regulasi dan interpretasi ulama, maka tindakannya itu disebut Tindakan yang universalitas dan nyata dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada pembuktian suatu peristiwa atau tradisi melalui observasi dan dapat diubah dengan setting sosial dan ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial. Jika pegawai negeri melakukan pembayaran zakat profesi 2,5% di UPZ dan BAZ, didasari oleh legislasi dan regulasi dalam bingkai hukum positif yang relevan dengan kondisi sosial, maka tindakannya itu adalah tindakan sosial empiris.

Jadi setiap tindakan yang dilakukan pegawai ASN dalam pembayaran zakat, baik mencapai nisab atau tidak (kurang dari 2,5 %) tentu tindakannya itu memiliki dasar-dasar yang dengan konteks sosial, misalnya Nabi Saw. menentukan nisab zakat 2,5% Mekah dan Madinah pada umumnya, adalah karena merupakan negeri yang subur dan kaya. Oleh karena itu terkait dengan masalah ini, Nabi Saw



mempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan, pertanian ataukah perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi saw, memilih tarif zakat pertanian lebih tinggi 10% atau 5% dibanding perdagangan 2,5%. Jadi atas atas dasar pertimbangan itu jelas bahwa masalah nisab bukanlah ketentuan yang Qothi” (tidak dapat berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan perkembangan zaman, terutama dalam bidang bidang produksi, industri, distribusi dan lain-lain.

2.6.4. Sosiologis

Sebagaimana telah dipahami, bahwa sosiologi secara luas menurut Mas’udi (2005) adalah Ilmu tentang kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat, secara sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi. Interaksi merupakan objek ilmu sosiologi, baik dalam bentuk yang sederhana maupun bentuknya yang paling kompleks, secara terus menerus mengarahkan terbentuknya pola-pola dengan rangkaian tipologi. Alfted Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang mengamali tindakan sosial. Sebagai ilmu pengetahuan interpretasi Implementasi zakat profesi yang terkait dengan paham kewajiban zakat, surat instruksi walikota dan interpretasi ulama, yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui institusi perundang-undangan zakat, Keputusan Menteri Agama RI, merupakan simbol-simbol kekuasaan politik dan dianggap gejala yang paling kuat dalam mempertahankan posisi pembayaran zakat, terutama zakat profesi. Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalat teoritis utama dalam sosiologi adalah menjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan atau kelakuan yang bersifat yuridis (Sholikah, 2015)

Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana alam serta



1 banyak kelompok yang membutuhkannya (Wahid et al., 2005). Zakat erian materi yang sulit dipahami, oleh karena itu zakat tidak mudah untuk di

lakukan kecuali apabila terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya (Asmuni, 2007)

